

GAGAL BAYAR SIMPANAN

Peran Koperasi

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, - (empat miliar rupiah).

GAGAL BAYAR SIMPANAN

Peran Koperasi

Dr. (Cand). Indranas Gaho, S.H., M.Kn., CLA., CIA., C.Md., M.Th., ASP., ASKC.



GAGAL BAYAR SIMPANAN

Peran Koperasi

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Diva Pustaka
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved
Hak penerbitan pada Penerbit Diva Pustaka
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Juni 2025
15,5 cm x 23 cm

ISBN : 978-623-8795-87-1

Penulis : Dr. (Cand). Indranas Gaho, S.H., M.Kn., CLA., CIA., C.Md., M.Th.,
ASP., ASKC.

Desain Cover : Dwi Prasetyo

Tata Letak : Erina Rahmawanti

Diterbitkan Oleh : CV. Diva Pustaka

Anggota IKAPI : No. 222/JTE/2021

E-mail : divapustaka@gmail.com

Website : www.divapustaka.co.id

Whatsapp : 0813-3144-1992

Perum Mutiara Regency 2 Blok D7
Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga
Kabupaten Purbalingga – Jawa Tengah 53318

KATA SAMBUTAN

Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.

(Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung)

Salam sejahtera bagi kita semua,

Koperasi dan lembaga keuangan simpanan berjangka memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat. Mereka menjadi tulang punggung berbagai inisiatif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa ketika mereka mengalami kesulitan keuangan, dampaknya luas dan serius. Buku ini mencoba mengungkap isu-isu penting dan konsekuensi hukum yang muncul ketika koperasi dan lembaga keuangan simpanan berjangka menghadapi gagal bayar. Penegakkan hukum secara konsisten dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran harus menjamin terciptanya kepastian hukum dengan mengedepankan supremasi hukum agar bertumbuhnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan teristimewa para pelaku usaha Perkoperasian di Indonesia.

Saya menyambut terbitnya buku yang berjudul “**GAGAL BAYAR SIMPANAN: PERAN KOPERASI**” Karya Saudara Adv. Indranas Gaho, S.H., M.Kn., CLA., CIA., C.Md., ASP. Buku ini adalah hasil penelitian yang sangat mendalam dengan merinci dan mendokumentasikan isu yang sangat penting dalam sektor keuangan dan hukum Perkoperasian sekaligus memberikan solusi-solusi terbaik dari perspektif hukum, khususnya Advokat.

Koperasi dan simpanan berjangka memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi dan keuangan di berbagai negara. Namun, dengan peran yang besar juga datang tanggung jawab yang lebih besar. Ketika koperasi dan lembaga keuangan simpanan berjangka mengalami kesulitan keuangan, bukan hanya pihak terkait

yang terkena dampaknya. Dampaknya meluas ke masyarakat, perekonomian, dan stabilitas keuangan negara.

Melalui buku ini, bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang masalah konsekuensi hukum yang berkaitan dengan gagal bayar koperasi dan lembaga simpanan berjangka. Saya juga berharap buku ini akan menjadi sumber referensi penting bagi praktisi hukum, regulator keuangan, akademisi, dan semua yang terlibat dalam industri keuangan dan perkoperasian.

Selamat kepada semua penulis yang telah berdedikasi untuk menyusun buku ini dengan cermat. Terima kasih atas upaya keras dalam menjadikan buku ini sebagai referensi yang berharga. Kami yakini buku ini akan memainkan peran yang signifikan dalam membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam sektor koperasi dan simpanan berjangka.

Terakhir, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan ini. Semoga buku ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi panduan yang berharga bagi mereka yang terlibat dalam sektor koperasi dan simpanan berjangka dan terlebih-lebih dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.

Selamat membaca!

Jakarta, 10 April 2025

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung
Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.

KATA SAMBUTAN

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M
(Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Puji Syukur patut kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku berjudul **“GAGAL BAYAR SIMPANAN: PERAN KOPERASI.”** Buku yang ditulis oleh Saudara Indranas Gaho sebagai salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini sungguh sangat patut disambut dengan penuh suka cita. Buku ini adalah suatu pencapaian yang membanggakan dan menjadi bukti konkret dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen penulis yang juga sebagai praktisi hukum Advokat.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) sebagai institusi Pendidikan tinggi yang tugas utamanya melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai keutamaan: unggul, inklusif humanis dan berintegritas. Selain itu dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip *Serviens in Lumine Veritatis* (Melayani Dalam Cahaya Kebenaran). Buku ini mencerminkan salah satu sumbangsih penulis dalam mendukung penelitian dan pemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Isu-isu yang berkaitan dengan koperasi dan lembaga keuangan simpanan berjangka memiliki peran yang sangat penting dalam struktur keuangan dan perekonomian global. Ketika masalah keuangan muncul di sektor ini, dampaknya bisa dirasakan secara luas dan mendalam. Buku ini memberikan perspektif hukum yang sangat berharga dalam memahami masalah perkoperasian dan menjawab tantangan yang muncul.

Undang-Undang di bidang perkoperasian telah menjadi pijakan hukum yang krusial dalam mengatur keberadaan koperasi di negara Indonesia. Buku ini membantu kita untuk lebih memahami kerangka hukum perkoperasian dan menjawab isu-isu krusial yang dihadapi

dalam praktik koperasi dan lembaga simpanan berjangka di Indonesia.

Saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Dedikasi penulis dalam menyusun dan menerbitkan buku ini adalah suatu prestasi yang patut dicontoh dan diapresiasi. Buku ini bukan hanya merupakan karya ilmiah yang berharga, tetapi juga merupakan sumber rujukan yang sangat berguna bagi para praktisi hukum, regulator keuangan, peneliti, dan semua yang tertarik dalam isu-isu seputar koperasi dan lembaga simpanan berjangka.

Saya berharap buku ini akan menjadi panduan yang sangat bermanfaat, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang berkaitan dengan koperasi dan simpanan berjangka yang mengalami gagal bayar.

Semoga buku ini memberikan wawasan yang berharga dan bermanfaat bagi semua pihak pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 14 April 2025

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)

PRAKATA

Buku ini hadir untuk mengupas tuntas permasalahan yang sering kali dihadapi oleh masyarakat dalam dunia koperasi, khususnya terkait dengan investasi simpanan berjangka dan tanggung jawab hukum yang muncul ketika koperasi menghadapi kasus gagal bayar. Judul buku **“GAGAL BAYAR SIMPANAN: PERAN KOPERASI”** ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum yang mengatur koperasi dan kewajiban badan hukum koperasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama non-anggota atau investor.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip kekeluargaan dan kesejahteraan bersama, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menegaskan bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada saat ini, semakin banyak menawarkan produk investasi, termasuk simpanan berjangka, yang menarik minat masyarakat sebagai alternatif investasi. Namun, seringkali hal ini disertai dengan risiko yang tidak bisa dianggap sepele. Salah satunya adalah masalah gagal bayar yang kerap terjadi, yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Melalui buku ini, penulis berusaha memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban koperasi dalam menghadapi masalah gagal bayar, serta implikasi hukum yang timbul bagi non-anggota. Buku ini juga membahas mengenai perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh Anggota dan Non Anggota, peran pemerintah dalam mengawasi koperasi, serta langkah-langkah

mitigasi yang bisa diterapkan oleh koperasi untuk mencegah terjadinya gagal bayar yang membawa kerugian.

Dilihat dari sudut pandang hukum, buku ini tidak hanya menawarkan pemahaman mengenai peraturan yang ada, namun juga menyajikan studi kasus nyata yang dapat dijadikan referensi dalam upaya penyelesaian masalah hukum yang timbul akibat gagal bayar. Selain itu, buku ini juga mengulas berbagai kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan koperasi, termasuk Undang-Undang Perkoperasian yang menjadi landasan dalam pengelolaan koperasi.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, baik itu akademisi, praktisi hukum, pengelola koperasi, maupun investor, agar lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di koperasi dan memahami betul perlindungan hukum yang mereka terima.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Organisasi Advokat PERADAN, Organisasi Auditor Hukum PAHUPIN, Organisasi Kuasa Hukum Pajak KPTS, Organisasi Mediator PERMENLIH dan kepada Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) atas segala dukungan dan kerjasamanya sehingga buku ini telah diselesaikan oleh penulis.

Jakarta, 21 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN – Dr. Sobandi, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung).....	v
KATA SAMBUTAN – Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M (Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta).....	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KAJIAN TEORITIS	9
A. Teori Badan Hukum	9
B. Teori Koperasi	10
C. Teori Keanggotaan Koperasi	11
D. Teori Dana Investasi.....	13
E. Teori Simpanan Berjangka	14
BAB 3 BADAN HUKUM KOPERASI	17
A. Pengertian	17
B. Teori Dasar	21
C. Badan Hukum Koperasi	23
BAB 4 KOPERASI	27
A. Filosofi Perkoperasian	27
B. Pengertian	28
C. Asas, Tujuan, dan Prinsip	30
D. Dasar Hukum	32
E. Kedudukan Hukum Anggota, Pengurus, Pengawas dalam Koperasi.....	34
F. Bentuk dan Jenis Koperasi	36

BAB 5 INVESTASI	39
A. Pengertian	39
B. Jenis-Jenis	41
C. Tujuan	41
D. Tanggung Jawab Koperasi	42
BAB 6 SIMPANAN ATAU TABUNGAN	47
A. Pengertian	47
B. Macam-Macam	48
C. Jenis-Jenis Tabungan	49
BAB 7 TANGGUNG JAWAB KOPERASI DALAM GAGAL BAYAR	53
BAB 8 PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	63
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG	
PERKOPERASIAN	69
PROFIL PENULIS	143



BAB 1

PENDAHULUAN

Cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia tidak hanya sebatas pada kemerdekaan secara politik, melainkan juga kemerdekaan ekonomi. Hal itu telah menjadi buah pemikiran dari Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama sekaligus Bapak Koperasi Indonesia, yang memiliki pandangan bahwa ekonomi rakyat Indonesia harus bersendikan pada koperasi dengan berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan.¹ Koperasi adalah sebuah organisasi usaha yang dijalankan oleh orang-seorang dan kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip ekonomi rakyat. Koperasi memiliki karakteristik utama seperti berbentuk organisasi bisnis, dijalankan oleh orang-seorang, ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bersama, berprinsip ekonomi kerakyatan, dan berasaskan kekeluargaan.²

Keberadaan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat memiliki arti penting bagi negara Indonesia. Sejalan dengan tujuan negara yang terkandung dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD)

¹ Itang, 2016, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, Penerbit Laksita Indonesia, Serang, hlm. 2.

² Sumantri, Bambang, Permana, Erwin P, 2017, *Manajemen Koperasi dan UMKM*, FE Univ. Nusantara PGRI, Kediri, hlm. 1.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan “... bahwa negara ...memajukan kesejahteraan umum.” Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dipertegas dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Mohammad Hatta sebagai pencetus Pasal 33 UUD 1945 telah merumuskan pemikiran filosofi mengenai sistem perekonomian bangsa Indonesia. Ditegaskan oleh Mohammad Hatta berulang kali bahwa asas kekeluargaan itu adalah koperasi dan perkataan UUD ini bukanlah hanya suatu pernyataan daripada ideal bangsa Indonesia, tetapi juga suruhan untuk bekerja ke arah perekonomian nasional berdasarkan atas koperasi yang penuh rasa kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, kemandirian, dan solidaritas.³

Pengakuan yuridis terhadap koperasi tercantum dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pengakuan atas koperasi tersebut tidak lepas dari keberadaanya yang merupakan soko guru perekonomian nasional dan menjadi kesatuan dari tata perekonomian nasional. Dasar tersebut juga menjadikan pemerintah berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap koperasi serta mengesahkan anggaran dasar, juga memberikan status badan hukum terhadap koperasi.⁴ Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan karena pada hakekatnya koperasi didirikan dengan maksud untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Pendirian koperasi juga memiliki maksud lebih luas, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat umum, di samping turut serta membangun tatanan perekonomian nasional guna mencapai masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Upaya untuk mencapai tujuan utama koperasi dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Keseluruhan hal tersebut menjadi tujuan

³ Suarny Amran, 2021, *Filsafat Koperasi Dalam Pergulatan Hukum Koperasi di Indonesia*, IKOPIN, Bandung, hlm. 3.

⁴ Amal, Muhammad R.H, 2021, *Hukum Koperasi dan UKM*, CV. Pustaka Prima, Medan, hlm. 24.

dari koperasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Koperasi yang menyatakan:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.

Mengacu pada kepentingannya, tujuan dari koperasi secara sistematis dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Tujuan bagi kepentingan anggotanya

Anggota koperasi berperan sebagai pemilik mandat sekaligus penerima manfaat langsung adanya koperasi, seperti memperoleh jasa/layanan dari koperasi, menaikkan tingkat kesejahteraan, memperoleh edukasi, dan penguatan secara moral maupun material.

2. Tujuan bagi kepentingan masyarakat

Adanya koperasi yang maju dan mampu memberikan manfaat kepada para anggotanya secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, seperti membuka lapangan pekerjaan, penguatan ekonomi lemah, dan pemberian bantuan melalui program kepedulian sosial.

3. Tujuan bagi kepentingan negara/pemerintah

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 UUD 1945, koperasi berperan menjadi roda penggerak ekonomi negara. Koperasi juga menjadi alat untuk melakukan pembangunan ekonomi dan juga sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.⁵

⁵ Pujiyono, 2015, *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*, CV. Indotama Solo, Surakarta, hlm. 25-26.

Koperasi harus mengikuti prinsip-prinsip yang menjadi ketentuan pokok sebagai pedoman kerjanya. Prinsip tersebut adalah aturan utama dalam menjalankan koperasi dan menjadi ciri utama dari koperasi yang membedakannya dengan bentuk badan usaha lainnya.⁶ Prinsip koperasi tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Koperasi sebagai berikut.”

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut:”
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut.
 - a. Pendidikan perkoperasian.
 - b. Kerjasama antar koperasi.”

Koperasi banyak memiliki kesamaan dengan bidang usaha lain yang selalu membutuhkan dana untuk memutar roda keuangan. Koperasi juga membutuhkan investor untuk melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Investor pada suatu koperasi biasanya adalah perorangan atau suatu entitas usaha dan dapat berasal dari luar anggota koperasi. Berdasarkan pada beberapa kasus di lapangan, investor yang berada di luar anggota koperasi tersebut memiliki resiko investasi yang cukup tinggi. Resiko yang tinggi pada investor di luar keanggotaan koperasi salah satunya adalah gagal bayar. Istilah gagal bayar menggambarkan suatu kondisi saat seorang debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan dengan akad utang piutang yang diciptakannya. Persoalan gagal bayar pada dunia koperasi bukan merupakan masalah baru. Praktisi dan pengamat perkoperasian, Suroto menyatakan bahwa peristiwa gagal bayar terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah banyaknya koperasi palsu

⁶ Amal, Muhammad R.H., *Op. Cit.* hlm. 6.

atau *quasi*. Menurut taksirannya, terdapat sekitar 80 ribu koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam dan hanya kurang lebih 10 persen yang sungguh-sungguh menjalankan kegiatannya dengan berbasis anggota. Faktor kedua adalah lemahnya penegakan hukum atas peristiwa gagal bayar dan faktor ketiga adalah masih rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia.⁷

Uraian di atas setidaknya dapat dibuktikan dengan beberapa kasus yang penulis temukan pada kurun waktu 2020-2021 lalu. Temuan pertama koperasi yang mengalami gagal bayar adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta yang terjadi pada tahun 2020. Taksiran atas dana yang gagal dibayarkan oleh koperasi kepada para investor sebesar Rp14 Triliun. Penyebab utama dari gagal bayar KSP Indosurya Cipta adalah tingginya tingkat bunga yang dijanjikan kepada investor. Laporan CNBC Indonesia menunjukkan bahwa bunga yang kemudian dijanjikan oleh pihak manajemen kepada para investor tersebut sebesar 9%-12% atau lebih tinggi dari tingkat bunga perbankan.⁸ Kasus KSP Indo Indosurya digugat oleh non anggota koperasi yang memiliki dana investasi berjangka berdasarkan pada surat gugatan tertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2021 dalam Register Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Koperasi kedua yang terindikasi gagal bayar adalah KSP Sejahtera Bersama pada tahun 2021. Dilansir dari portal berita Ekonomi Bisnis, KSP Sejahtera Bersama diduga mengalami gagal

⁷ Mochamad Januar Rizki, *Memahami Akar Masalah Fenomena Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-akar-masalah-fenomena-gagal-bayar-koperasi-simpan-pinjam-lt5e946c180795f/>, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 16.24 WIB.

⁸ Syahrizal Sidiq, Parah Bat! 7 Kasus Gagal Bayar Ini Bikin Boncos Rp49 T, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201116121918-17-202091/parah-bat-7-kasus-gagal-bayar-ini-bikin-boncos-rp-49-t/4>, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 16.04 WIB.

bayar hingga merugikan dana milik anggota yang bernilai triliunan rupiah. Indikasi gagal bayar tersebut diperkirakan sejak April 2020, dengan dimulai dari gagal bayar terhadap produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima (SB-SP) yang telah jatuh tempo beserta imbal jasanya serta terhadap produk simpanan lainnya. Atas keadaan tersebut, maka dua entitas usaha yakni PT Trisula Prima Agung dan CV Totido (bukan anggota koperasi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat.⁹ Langkah tersebut ditanggapi oleh KSP Sejahtera Bersama dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Langkah KSP Sejahtera Bersama tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku karena seharusnya sebelum masuk PKPU dilakukan audit independen resmi, laporan keuangan, laporan asset, laporan uang di bank, jaminan dan lain-lain yang diinformasikan secara jelas kepada anggota.

Laporan berita Ekonomi Bisnis juga menyebutkan bahwa langkah tersebut disertai dengan adanya pengerahan pengacara pada setiap anggota agar berkenan untuk menandatangani surat kuasa. Imbasnya, terjadi kemenangan *voting* sekitar 98,24 persen setuju untuk skema homologasi yang sangat merugikan anggota. Kemenangan *voting* tersebut juga membuat pembayaran dilakukan bertahap setiap 6 bulan sekali selama 5 tahun tanpa ada jasa cicilan.¹⁰ Mengenai gagal bayar tersebut, sejatinya dapat diantisipasi apabila pengurus atau calon anggota memahami PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam. Pada peraturan tersebut dikatakan bahwa:

⁹ Feny Freycinetia Fitriani, Koperasi Simpan Pinjam Ini Diduga Gagal Bayar, Anggota Rugi Triliunan Rupiah, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210828/12/1435199/koperasi-simpan-pinjam-ini-diduga-gagal-bayar-anggota-rugi-triliunan-rupiah>, pada tanggal 22 Februari, pukul 16.08 WIB.

¹⁰ *Ibid*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210828/12/1435199/koperasi-simpan-pinjam-ini-diduga-gagal-bayar-anggota-rugi-triliunan-rupiah>.

“Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Kajian mengenai hubungan hukum antara KSP dengan penyimpanan dana perlu dibahas pula pengertian simpanan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 4, yang dimaksud simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Menyimak pada pengertian simpanan dalam KSP, maka simpanan wajib dan simpanan pokok anggota tidak masuk kategori simpanan karena keduanya bukanlah dana yang diserahkan kepada koperasi sebagai tabungan maupun simpanan berjangka tetapi sebagai modal koperasi, karena keduanya membawa konsekuensi hukum yang berbeda, utamanya menyangkut tanggung jawab koperasi terhadap pemilik dana.¹¹

Konsekuensi pertama adalah koperasi bertanggung jawab mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon anggota sekalipun koperasi menderita kerugian. Sementara hal itu tidak dilakukan terhadap simpanan wajib dan pokok, karena kedua simpanan ini merupakan bagian risk *equity* yaitu modal yang beresiko menanggung kerugian koperasi. Konsekuensi kedua adalah koperasi bertanggung jawab membayar bunga terhadap pemilik tabungan atau simpanan berjangka sekalipun koperasi menderita kerugian, namun koperasi

¹¹ Sugali, KSP Gagal Bayar Simpanan Berjangka Milik Anggota, diakses dari <https://sugalilawyer.com/koperasi-simpan-pinjam-ksp-gagal-bayar-simpanan-berjangka-deposito-milik-anggota/>, pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 7.17 WIB.

tidak bertanggung jawab membayar sisa hasil usaha kepada pemilik simpanan pokok dan wajib jika koperasi menderita kerugian.¹²

¹² *Ibid*, <https://sugalilawyer.com/koperasi-simpan-pinjam-ksp-gagal-bayar-simpanan-berjangka-deposito-milik-anggota/>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 7.17 WIB.



BAB 2

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Badan Hukum

Badan Hukum (*rechtspersoon, legal person, persona moralis*) adalah subjek hukum. Dalam pergaulan hidup di masyarakat terhadap Badan Hukum itu menimbulkan pertanyaan yang identik dengan pertanyaan terhadap subjek hukum. Selain batasan pengertian pokok Badan Hukum di atas, ada juga batasan apa Badan Hukum, seperti antara lain menurut Maijers Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, badan hukum adalah suatu personafikasi yaitu *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan)¹³

Dalam Undang-Undang disebutkan pula Badan Hukum publik dan Badan Hukum privat, dalam B.W. Indonesia atau KUHPerdata tidak terdapat peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersoon* secara lengkap. Juga tidak dijumpai kata *rechtspersoon* itu dalam Bab IX Buku III KUHPerdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa Badan Hukum itu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.

¹³ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Jakarta, 1999, hlm 15

Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat bertindak seperti pendukung hak dan kewajiban lainnya manusia. Person itu manusia yang mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum, terutama manusia artinya manusia yang mempunyai *persoonlijkheid* (kepribadian) Pada pokoknya *persoonlijkheid* adalah kemampuan seseorang untuk menjadi subjek dari hubungan hukum, sejak saat manusia itu lahir dan berakhir dengan kematiannya. Tetapi juga perkumpulan manusia bersama-sama bisa mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum.¹⁴

Dalam hal badan hukum koperasi, menurut Pasal 9 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa status Badan Hukum Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah dan Pengesahan badan hukum koperasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.

B. Teori Koperasi

Koperasi pada zaman Hindia Belanda diatur dalam Stb. 1927 No. 91 jo 316 berlaku Tanggal 1-6-1927 *Regel-ing Inlandsche Cooperative Verenigingen* perkumpulan koperasi setelah Indonesia merdeka diatur dalam perundang-undangan sendiri. Pertama kali koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 – L. N. 1958 – 139, kemudian disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya dan terakhir ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.¹⁵

¹⁴ Dr.Tami Rusli,S.H.,M.Hum, 2017, Sistem Badan Hukum Indonesia, CV.Anugrah Utama Raharja (AURA),Bandar Lampung, hlm 6

¹⁵ Ibid, hlm. 23

Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Adapun Prinsip Koperasi di Indonesia menurut pasal 5 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, antara lain: Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, prinsip kemandirian dan dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip pendidikan perkoperasian dan prinsip kerja sama antarkoperasi. Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

C. Teori Keanggotaan Koperasi

Fungsi dan peran Koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Pasal 17 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menjelaskan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi serta keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Bila ditinjau dari Perbedaan koperasi dengan Perseroan Terbatas dan *Commanditaire vennootschap* (CV) adalah koperasi merupakan sekumpulan orang bukan modal. Di koperasi, setiap

anggota memiliki hak yang sama tanpa memandang berapa banyak kontribusi ekonomi yang telah diberikan atau dikenal sebagai one man one vote.¹⁶

Untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Adapun Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang dan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menguraikan tentang kewajiban dan hak anggota Koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Setiap anggota mempunyai hak:

¹⁶ Abi Pratiwa Siregar, *Kinerja Koperasi Di Indonesia*, VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika 5 (1) : 31 - 38 (2020), 36

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Terdapatnya prinsip koperasi dengan keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka di Indonesia. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk.

D. Teori Dana Investasi

Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai. Kata dana biasa digunakan dalam bisnis untuk menyebutkan istilah uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis. Dalam artian yang lebih luas, dana juga bisa berarti modal usaha dalam menjalankan bisnis.¹⁷

Menurut pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23 /PBI/2012 Tentang Transfer Dana menjelaskan bahwa dana adalah uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara

¹⁷ <https://kamus.tokopedia.com/d/dana/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 10.17 Wib

Penerima, uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima atau uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain. Sedangkan Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.¹⁸

Dana investasi memiliki arti dalam bidang ilmu ekonomi dan keuangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dana investasi adalah dana yang ditanamkan dalam jangka panjang oleh para pemegang saham atau kreditor.¹⁹ Faktor yang sangat mempengaruhi pilihan Dana Investasi adalah tujuan investasi yang akhirnya akan mempengaruhi jangka waktu. Dengan mengetahui tujuan investasi, jangka waktu serta profil risiko, kita bisa menentukan Dana Investasi yang sesuai. Secara umum, terdapat empat jenis pilihan Dana Investasi yang ditawarkan, contohnya mulai dari Jenis Pasar Uang (*Money Market Fund*) yang cocok untuk profil risiko konservatif, Jenis Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*) dan Jenis Campuran (*Balance Fund*) yang cocok untuk profil risiko moderat, Jenis Campuran Plus (*Balance Plus Fund*) yang cocok untuk profil risiko moderat-agresif. Serta Jenis Saham (*Equity Fund*) yang cocok untuk profil risiko agresif.²⁰

E. Teori Simpanan Berjangka

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro,

¹⁸ Cana Paranita, Moch. Dzulkrirom, AR, Raden Rustam Hidayat (2015). "Analisis Investasi Dalam Reksadana Saham (Equity Funds) Dengan Metode Sharpe dan Treynor". *Jurnal Administrasi Bisnis*. 27 (1): 2.

¹⁹ <https://kbbi.lektur.id/dana-investasi>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, Pukul 10.04 Wib

²⁰ <https://www.allianz.co.id/explore/yukpahami-bagaimana-cara-memilih-dana-investasi-yang-tepat.html>, diakses pada 9 Juli 2022, pukul 21.58 Wib

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Istilah simpanan dapat terlihat jelas pasal 41 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah serta Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggotan, Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota dan Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

Pasal 55 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Simpanan berjangka adalah jenis tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu dan simpanan berjangka adalah jenis simpanan yang ditawarkan bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat menggunakan Rupiah serta valuta asing. Jenis simpanan ini hanya boleh diajukan oleh pihak ketiga yang bukan bank, tak termasuk pemerintah pusat maupun bukan penduduk, yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah masa simpanannya berakhir sesuai perjanjian.²¹

²¹ <https://www.cermati.com/artikel/simpanan-berjangka>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 22.48 Wib



BAB 3

BADAN HUKUM KOPERASI

A. Pengertian

Istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona moralis* (Latin), dan *legal persons* (Inggris).²² Utrecht menjelaskan bahwa badan hukum merupakan badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia.²³ Menurut Maijers Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, badan hukum adalah suatu personafikasi yaitu *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan)²⁴

Mengenai perwujudan dari badan hukum sudah berabad-abad lamanya menjadi perselisihan dan perjuangan pendapat dari para ahli hukum. Selama belum dapat diketemukan suatu pandangan dan pendapatan yang tepat dan benar didalam metode dari bentuk-bentuk pengertian umum dan dalam nilai bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi tafsiran peraturan - peraturan undang

²² Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 40.

²³ Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 124.

²⁴ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Jakarta, 1999, hlm 15

undang pada khususnya, maka selama itu pula akan tetap merupakan perjuangan pendapat. Hal ini dapat kita lihat, betapa banyaknya teori - teori mengenai badan hukum, seperti teori fictie dari von Savigny, teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz, teori propiete collective dari Planiol, teori organ dari von Gierke dan masih banyak lagi teori - teori lainnya.²⁵

Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Disamping manusia, masih ada lagi pendukung hak hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechts figuur*) yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Hukum adalah tidak lain dari pada pemberian hak-hak kepada subyek dalam perhubungan hukumnya dengan subyek lain. Kebalikan dari hak suatu subyek ialah kewajiban dari subyek lain. Yang mendukung hak adalah pendukung hak atau lazim disebut subyek hukum.

Apa sebabnya pendukung hak dibagi dua? Ini adalah suatu realitas, bahwa disamping manusia ada sesuatu yang lain sebagai pendukung hak. Manusia mempunyai kepentingan perseorangan (in dividueel) dan karena itu untuk melindunginya perlu hak. Disamping itu seringkali pula manusia mempunyai kepentingan bersama. Manusia-manusia yang mempunyai kepentingan bersama, memperjuangkan sesuatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri. Mereka menciptakan suatu organisasi, mereka memilih pengurusnya yang akan mewakili mereka. Mereka memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan, mereka menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain. Adalah tidak mungkin, dalam tiap-tiap hal mereka bersama-sama melakukan tindakan-tindakan itu.

²⁵ Ph.A.N.Houwing, *Subjectif Recht, Rechssubject, Rechtsoersoon, hoof-detuk II*, hal.64 dst

Pergaulan antara manusia dalam kehidupannya menganggap perlu, bahwa dalam suatu kerja sama itu semua anggota-anggotanya bersama merupakan suatu kesatuan yang baru. Suatu kesatuan yang mempunyai hak-hak sendiri terpisah dari hak-hak para anggota-anggotanya, kesatuan yang mempunyai kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban-kewajiban para anggota-anggotanya yang dapat bertindak hukum sendiri didalam dan diluar hukum. Jadi dengan demikian pergaulan hidup menghendaki, bahwa disini harus adanya suatu subyek hukum yang baru yang bertindak kemuka, terlepas dari manusia-manusia dari anggota-anggota kesatuan itu. Subyek hukum yang baru dan berdiri sendiri itu yang kita maksudkan dengan badan hukum.²⁶

Badan hukum juga merupakan suatu gejala kemasyarakatan yang nyata serta merupakan suatu fakta yang benar dalam pergaulan hukum meskipun tidak berwujud manusia atau benda. Molengraaff menjelaskan bahwa badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama serta di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum tersebut.²⁷

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum ini berpendapat sebagai berikut:

“Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi *badan hukum*, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi *hukum* sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya *susila*. Oleh

²⁶ Ali Rido, 1977, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, hlm 9-10

²⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm 69.

karena itu istilah *zedelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan *pribadi hukum*".²⁸

Pada pertengahan abad ke-19, adalah abad ramai-ramainya teori demi teori timbul tengenai badan hukum, yang masing-masing menuruti jalannya sendiri-sendiri, dan tidak jarang antara teori-teori itu timbul sebagai reaksi reaksi dan teori yang lain, yang mengakibatkan pertentangan-pertentangan dan yang membawa konsekwensi-konsekwensi hukum yang berbeda sama sekali satu dengan yang lainnya.

Masa itu badan hukum masih merupakan "embrio", walaupun pergaulan hidup manusia sudah merasakan perlu adanya sesuatu yang lain sebagai subyek hukum disamping manusia dalam pergaulan hukum. Satu-satunya peraturan yang merupakan ketentuan-ketentuan umum mengenai badan hukum ialah bab kesembilan dari buku ketiga K.U.H. Perdata tentang "zedelijke lichmen" atau badan-badan hukum susila.²⁹

Dalam pasal pertamanya, yaitu pasal 1653 K.U.H. Perdata, yang merupakan peraturan umum menyebut adanya 3 macam perkumpulan (badan hukum), ialah:

- a. yang diadakan oleh kekuasaan umum;
- b. perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
- c. perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan Undang undang atau kesusilaan.

Dalam Undang-Undang mengatur baik Badan Hukum publik dan Badan Hukum privat, dalam B.W. Indonesia atau KUHPerdata tidak terdapat peraturan umum yang mengatur tentang

²⁸ Purnadi Purbacaraka, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, CV Rajawali, Jakarta, hlm 17

²⁹ Ali Rido, S.H, 1977, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, hlm 45

rechtspersoon secara lengkap. Juga tidak dijumpai kata rechtspersoon itu dalam Bab IX Buku III KUHPerdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur rechtspersoonlijkheid (kepribadian hukum) yaitu bahwa Badan Hukum itu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.

Jika kita melihat pasal 1654 K.U.H. Perdata yang mengatakan, semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu, jelaslah bahwa perundang-undangan sendiri mengakui dan memperbolehkan sesuatu yang lain (badan hukum) yang bukan manusia melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian undang - undang mengakui kenyataan (realiteit).

B. Teori Dasar

Untuk mencari dasar hukum dari badan hukum timbul beberapa teori:³⁰

1. Teori fictie dari von Savigny berpendapat, badan hukum itu semata - mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fictie saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subyek-hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Sebagai pengikut teori fictie ini dapat disebut Houwing dalam disertainya "*Subjectief recht, rechtssubject en rechtspersoon*" (Leiden 1939), juga Langemeyer, didalam halaman 171).
2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Bring. Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-

³⁰ Ali Rido, *Op.Cit*, hlm 15-18

hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan-hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta-kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan. Pengikut teori ini Van der Heyden, dalam karangannya "*Het Schijnbeeld van de rechtspersoon*".

3. Teori organ dari Otto von Gierke Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum. Itu adalah suatu "*leiblichgeistige Lebenseinheit die Wollen und das Gewollte os Tot umsetzen kam*". Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan-hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia. Pengikut teori organ antara lain Mr.L.C.Polano "*Rechts persoonlijkheid van vereniging*", disertasi Leiden, 1910.
4. Teori *propriété collective* dari Planiol (*gezamenlijke vermogens-theorie Molengraaff*). Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hekekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan memben tuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Sebagai pengikut diantaranya ialah Star Busmann, Kranenburg. Teori *propriete collective* itu berlaku untuk korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota, tetapi untuk Yayasan teori ini tidak

banyak artinya. Sebaliknya teori harta kekayaan bertujuan (*doelvermogens-theorie*) hanya tepat untuk badan hukum Yayasan yang tidak mempunyai anggota. Teori fictie yang memperumpamakan badan hukum seolah-olah sebagai manusia itu berarti bahwa badan hukum itu sebenarnya tidak ada, sedang sebaliknya teori organ memandang badan hukum itu suatu realitas yang sebenarnya sama dengan manusia.

C. Badan Hukum Koperasi

Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat bertindak seperti pendukung hak dan kewajiban lainnya manusia. *Persoon* itu manusia yang mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum, terutama manusia artinya manusia yang mempunyai *persoonlijkheid* (kepribadian) Pada pokoknya *persoonlijkheid* adalah kemampuan seseorang untuk menjadi subjek dari hubungan hukum, sejak saat manusia itu lahir dan berakhir dengan kematiannya. Tetapi juga perkumpulan manusia bersama-sama bisa mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum.³¹ Adapun kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum, dengan syarat-syarat antara lain:³²

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah,
2. Mempunyai tujuan tertentu,
3. Mempunyai kepentingan sendiri,
4. Adanya organisasi yang teratur.

Badan Hukum adalah “*persoon*” karena hukum dan struktur badan hukum adalah struktur hukum.³³ Pendirian badan hukum adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*).³⁴

³¹ Dr.Tami Rusli,S.H.,M.Hum, 2017, Sistem Badan Hukum Indonesia, CV.Anugrah Utama Raharja (AURA),Bandar Lampung, hlm 6

³² Ali Rido,S.H, Op Cit, hlm 57

³³ Ibid, hlm 48

³⁴ Ibid, hlm 53

Koperasi berbadan hukum melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mengenai badan hukum koperasi, Patria menjelaskan bahwa koperasi yang berbadan hukum memiliki ruang gerak yang lebih leluasa daripada Perseroan Terbatas (PT). Keleluasaan tersebut dapat dilihat dari diperbolehkannya koperasi melakukan perdagangan umum dan jasa dan simpan pinjam mirip perbankan. Keleluasaan tersebut juga pada hakekatnya tidak mengizinkan koperasi untuk melakukan kegiatan tersebut selain untuk anggotanya.³⁵ Tidak diizinkan kegiatan tersebut karena sebagai suatu badan usaha berbadan hukum, koperasi membawa konsekuensi yuridis yang berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang mendasar antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu masalah tanggung jawab.

Perbedaan lain yang membedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah pada prosedur pendirian badan usaha. Badan usaha berbadan hukum pendiriannya mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, sedangkan pada bentuk usaha yang tidak berbadan hukum tidak diperlukan pengesahan akta pendirian oleh pemerintah. Badan hukum mempunyai kemampuan dalam hukum perikatan dan kebendaan. Badan hukum mampu melakukan hubungan hukum atau mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Badan hukum mempunyai hak-hak perdata baik atas benda bergerak maupun tidak bergerak juga atas benda berwujud dan tidak berwujud. Setelah mendapatkan status badan hukum berarti sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sehingga pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya badan usaha koperasi. Status badan hukum yang dimiliki koperasi tersebut

³⁵Aditya Putra Patria, Badan Hukum Koperasi, diakses dari <https://www.legalitas.co.id/badan-hukum-koperasi/>, pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 08.30 WIB

memiliki daya mengikat, baik mengikat ke dalam koperasi maupun mengikat keluar koperasi.³⁶

Dalam hal badan hukum koperasi, menurut Pasal 9 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa status Badan Hukum Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah dan Pengesahan badan hukum koperasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.

³⁶ Aulia Muthiah, 2016, Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanannya di Indonesia, Ctk Pertama, Pustakabarupress, Yogyakarta, Hlm 27.



BAB 4

KOPERASI

A. Filosofi Perkoperasian

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi rumah tangga serta kesejahteraan hidupnya. Salah satu ciri yang membedakan koperasi dengan bukan koperasi terdapat pada aspek falsafahnya. Secara umum cabang filsafat mencakup tiga unsur yaitu *ontologi*, *epistemologi*, dan *aksiologi*. *Ontologi* membicarakan hakikat fisafat, yang merupakan pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. *Ontologi* mencakup fisafat, seperti logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, filsafat pendidikan, fisafat hukum, juga filsafat koperasi.

Epistimologi membicarakan cara memperoleh pengetahuan tersebut. *Epistimologi* hanya mencakup satu bidang yang disebut membicarakan cara memperoleh pengetahuan filsafat. Adapun *aksiologi* membicarakan aspek guna pengetahuan tersebut.³⁷ Kekeluargaan merupakan asas filosofi koperasi. Koperasi memiliki nilai-nilai keutamaan seperti kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan, kemandirian, serta solidaritas. Dalam lingkup

³⁷ Suarny Amran, 2021, *Filsafat Koperasi Dalam Pergulatan Hukum Koperasi di Indonesia*, IKOPIN, Bandung, hlm. 4

pengetahuan koperasi unsur-unsur falsafah tersebut tercakup dalam pengetahuan idiologi koperasi. Idiologi merupakan keyakinan atas kebenaran dan kemanfaatan sesuatu, jika sesuatu itu dilaksanakan dengan baik dan benar, serta apa yang diyakini itu dijadikan pedoman berperilaku di masyarakat.

Beberapa falsafah koperasi yang terkandung di dalam idiologi koperasi antara lain cita-cita dan jiwa koperasi, nilai dasar koperasi, serta etika keprilakuan koperasi. Cita-cita dan jiwa koperasi harus mencerminkan nilai harmoni (kekeluargaan), kearifan, dan individualitas mengkondisikan tumbuhnya budaya koperasi secara subur. Nilai dasar koperasi berkaitan dengan norma atau aturan dalam koperasi. Nilai koperasi terdiri dari dua macam yaitu ide dan etika dasar. Ide dasar mencakup adanya keterpaduan antara pemilik (pemodal), pengelola dan pelanggan, sedangkan prinsip dasar mencakup pedoman instrumental bagi praktik koperasi. Etika keprilakuan koperasi terdiri atas kejujuran, kepedulian, kemajemukan, dan konstruktif.³⁸

B. Pengertian

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Secara bahasa koperasi dapat diartikan sebagai kerja sama. Koperasi dapat dipandang sebagai suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memmpengaruhi kesejahteraan anggota secara bersama-sama.³⁹

Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

³⁸ *Ibid*, hlm. 6

³⁹ Abdul Basith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi*, UIN Malang Press, Malang, hlm. 42

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Djojohadikoesoeno menyebut bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonomi. Menurut Soeriaatmadja, koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.⁴⁰ Kohl dan Abrahamson menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakaian jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa atau pelayanan badan usaha.⁴¹

Mohammad Hatta mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan.⁴²

⁴⁰ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi, 2002, *Perkoperasian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 39.

⁴¹ G. Kartasapoetra, 2002, *Koperasi Indonesia : Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

⁴² *Ibid*, hlm. 40

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.

C. Asas, Tujuan, dan Prinsip

1) Asas Koperasi

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa asas koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Asas kekeluargaan adalah azas yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua. Hal demikian juga dilakukan di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. Sedangkan azas kegotong-royongan adalah azas yang berisi mengenai semangat bekerja sama dan rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.⁴³

Setiap anggota mempunyai kewajiban antara lain mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Setiap anggota juga mempunyai hak, antara lain : menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota,

⁴³ Panji Anotaga, 2007, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas, meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar, mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta, memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota dan mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2) Tujuan Koperasi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan dari koperasi adalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Fungsi dan peran Koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Pasal 17 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menjelaskan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi serta keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Bila ditinjau dari Perbedaan koperasi dengan Perseroan Terbatas dan *Commanditaire vennootschap* (CV) adalah koperasi merupakan sekumpulan orang bukan modal. Di koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama tanpa memandang berapa banyak kontribusi ekonomi yang telah diberikan atau dikenal sebagai one man one vote.⁴⁴

⁴⁴ Abi Pratiwa Siregar, *Kinerja Koperasi Di Indonesia*, VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika 5 (1) : 31 - 38 (2020), 36

3) Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan:

- a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- b) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e) Kemandirian.
- f) Pendidikan perkoperasian.
- g) Kerjasama antar koperasi.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk.

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

D. Dasar Hukum

Perkumpulan Koperasi pada zaman kemerdekaan telah diatur dalam perundang-undangan sendiri, yang pertama kali yaitu Undang - undang No.79 tahun 1958 yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1958 dalam LN. No.139 / 58). Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958, dicabut berlakunya Regeling Cooperative Verenigingen 1949 dalam Ordonansi 7 Juli 1949

(Staatsblad No.179); dan Aleggemeene op de Cooperatieve Verenigingen dalam Ordonansi 11 Maret 1933 (Staatsblad No.108). Undang-Undang Nomor 79 tahun dengan pasal 33 UUD 1945), dengan 1958 disesuaikan dengan UUD, Sementara tahun 1950 pasal 38 (sama dengan pasal 33 UUD 1945), dengan:

- a. bersas kekeluargaan (gotong royong);
- b. bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khusus nya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya

Setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1959, tanggal 9 Desember, yang diundangkan juga pada tanggal 9 Desember 1959 dalam L.N. No.138/592). Pada tahun 1965 Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 dicabut dan digantikan dengan Undang - undang No.14 tahun 1965 tentang Perkoperasian yang mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 1965 dengan landasan idiil Revolusi Indonesia yaitu Pancasila, Manipol / Usdek. Pada zaman Orde Baru Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 dicabut dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, LN.1967-23⁴⁵ sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁴⁶

Dasar hukum pertama yang menyangkut koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (1) tersebut bermakna bahwa koperasi merupakan salah satu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pada pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contoh paling ideal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah

⁴⁵ Ali Rido, S.H, Op Cit, hlm 111

⁴⁶ Ibid, hlm. 23

koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.⁴⁷

E. Kedudukan Hukum Anggota, Pengurus, Pengawas dalam Koperasi

Pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menegaskan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi serta keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Pasal tersebut juga mengindikasikan bahwa anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi sepanjang tidak merugikan kepentingannya. Koperasi dapat memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi.

Sebagai badan usaha yang didasarkan kepada kepentingan bersama dan asas kekeluargaan, keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan, baik dengan cara menjual dan bahkan dengan pewarisan pun dilarang.⁴⁸ Sebagai salah satu organ terpenting, pengurus koperasi harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- 2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
- 3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- 4) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- 5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

⁴⁷ Mohammad Hatta, 1981, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT. Inti Idayu press, Cetakan ke-III, hlm. 36

⁴⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 46-47

Tugas dan wewenang Pengurus termuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Memlihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 6) Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
- 7) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- 8) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Komponen lain yang diperlukan dalam koperasi adalah pengawas. Merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa:

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- 2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- 3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Tugas dan wewenang Pengurus termuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota.

- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Memlihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 6) Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
- 7) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 8) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

F. Bentuk dan Jenis Koperasi

Kententuan mengenai bentuk koperasi termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

“Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurang 3 (tiga) koperasi, sebagaimana temuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.⁴⁹

Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan

⁴⁹ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi S, 2022, *Perkoperasian: Sejarah, Teori & Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 62

kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Bentuk dan jenis koperasi dapat ditinjau dari sudut pandang lain. Pertama, koperasi yang didasarkan atas kebutuhan dan efisiensi antara lain koperasi konsumsi, kredit, produksi, jasa, dan distribusi. Kedua, secara fungsional koperasi juga dapat dibedakan menjadi bermacam-macam berdasar pada jenis pekerjaan seperti koperasi guru, karyawan, tentara, hingga sekolah. Ketiga, koperasi dibedakan berdasarkan lapangan usaha seperti koperasi desa, konsumsi, pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, kredit, hingga asuransi.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 63



BAB 5

INVESTASI

A. Pengertian

Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.⁵¹ Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa mendatang.⁵² Investasi juga dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.⁵³ Istilah investasi dapat berkaitan dengan berbagai macam aktivitas, seperti menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi).

⁵¹ Cana Paranita, Moch. Dzulkirom, AR, Raden Rustam Hidayat (2015). *"Analisis Investasi Dalam Reksadana Saham (Equity Funds) Dengan Metode Sharpe dan Treynor"*. Jurnal Administrasi Bisnis. 27 (1): 2.

⁵² Eduardus Tendelilin, 2001, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I, Yogyakarta, BPFE, hlm. 1

⁵³ Jogiyanto, 2003, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I, Yogyakarta, BPFE, hlm 5.

Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai. Kata dana biasa digunakan dalam bisnis untuk menyebutkan istilah uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis. Dalam artian yang lebih luas, dana juga bisa berarti modal usaha dalam menjalankan bisnis.⁵⁴ Menurut pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 23 /PBI/2012 Tentang Transfer Dana menjelaskan bahwa dana adalah uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima, uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima atau uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain. Dana investasi memiliki arti dalam bidang ilmu ekonomi dan keuangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dana investasi adalah dana yang ditanamkan dalam jangka panjang oleh para pemegang saham atau kreditor.⁵⁵ Faktor yang sangat mempengaruhi pilihan Dana Investasi adalah tujuan investasi yang akhirnya akan mempengaruhi jangka waktu. Dengan mengetahui tujuan investasi, jangka waktu serta profil risiko, kita bisa menentukan Dana Investasi yang sesuai. Secara umum, terdapat empat jenis pilihan Dana Investasi yang ditawarkan, contohnya mulai dari Jenis Pasar Uang (*Money Market Fund*) yang cocok untuk profil risiko konservatif, Jenis Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*) dan Jenis Campuran (*Balance Fund*) yang cocok untuk profil risiko moderat, Jenis Campuran Plus (*Balance Plus Fund*) yang cocok untuk profil risiko moderat-agresif. Serta Jenis Saham (*Equity Fund*) yang cocok untuk profil risiko agresif.⁵⁶

⁵⁴ <https://kamus.tokopedia.com/d/dana/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 10.17 Wib

⁵⁵ <https://kbbi.lektur.id/dana-investasi>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, Pukul 10.04 Wib

⁵⁶ <https://www.allianz.co.id/explore/yukpahami-bagaimana-cara-memilih-dana-investasi-yang-tepat.html>, diakses pada 9 Juli 2022, pukul 21.58 Wib

B. Jenis-Jenis

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada aset finansial dan investasi pada aset riil. Investasi pada aset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi yang dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjualbelikan. Adapun investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan dengan cara membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.⁵⁷

C. Tujuan

Kegiatan investasi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1) Terciptanya keberlanjutan dalam investasi.

Adanya perolehan *capital gain* dan pembagian *dividen*, diharapkan investasi akan dilakukan secara terus menerus dengan harapan investasi yang dilakukan oleh investor merupakan suatu keputusan dalam melakukan investasi jangka panjang.

2) Terciptanya profit yang maksimal.

Adanya pemasukan dana pada suatu perusahaan yang diperoleh melalui investor, diharapkan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam kegiatan operasinya.

3) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.

Hal ini berkaitan dengan perolehan *dividen* dari laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

4) Memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

Adanya investasi dari investor, diharapkan dana yang diterima perusahaan dari investor akan di maksimalkan dalam memperoleh laba operasi perusahaan. Melalui laba tersebut

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 6

maka perusahaan akan membayarkan besaran pajak yang diperoleh.

5) Mengurangi tekanan inflasi.

Adanya investasi diharapkan dapat menghindari dari risiko penurunan kekayaan atau hak milik akibat pengaruh dari inflasi.

6) Dorongan untuk menghemat pajak.

Adanya investasi diharapkan dapat menjadi dorongan bagi tumbuhnya investasi di masyarakat dengan memberikan fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi.⁵⁸

D. Tanggung Jawab Koperasi

Tanggung jawab menurut hukum oleh karena perbuatan atau aktivitas manusia yang bersifat pribadi atau aktivitas yang berhubungan dengan usaha-usaha ekonomi dapat menimbulkan kerugian–kerugian bagi orang lain. kerugian – kerugian yang diderita pihak lain karena perbuatan kita adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah menurut hukum, artinya apabila karena perbuatan kita atau kelalaian kita, orang lain menderita kerugian maka menurut hukum kita bertanggung jawab atas kerugian itu.⁵⁹

Koperasi sebagai badan hukum, perbuatannya diwakili oleh organnya dalam hal ini adalah pengurus, pengawas dan rapat anggota. Pada pengelolaannya organ menjalankan dan mewakili koperasi adalah pengurus seperti yang ditetapkan dalam Pasal 30 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pengelolaan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi disesuaikan dengan keputusan rapat anggota. Dalam menjalankan

⁵⁸ Dewi dan Vijaya, 2018, *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*, Rajagrafindo, Depok, hlm. 5

⁵⁹ Prof.Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak,S.H, 1990, *Hukum Pertanggungjawaban Dan Perkembangannya*,Saksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 98

amanah untuk mengelola koperasi, pengurus dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa:

“Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa”. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian”.⁶⁰

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

“Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya” (ayat 1) dan “di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” (ayat 2). Sekalipun tidak ditentukan bahwa pengurus harus hati-hati dalam melakukan tindakan dan upayanya (seperti halnya ketentuan yang berlaku bagi direksi perseroan terbatas) namun adanya kata “melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi” mengandung arti bahwa tindakannya tidak merugikan koperasi”.

Hal ini tampak jelas jika dikaitkan dengan kewajiban yang diharuskan pada pengurus sebagai pengelola koperasi, seperti diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 bahwa pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas,

⁶⁰ Widiastuti, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana”, Wacana Hukum, Volume VIII Nomor 2, Tahun 2009, hlm. 89

solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait.⁶¹

Bentuk perwakilan pada badan hukum itu merupakan suatu perwakilan khusus yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain dari organisasi badan hukum itu sendiri. Paul Scholten berpendapat bentuk perwakilan yang demikian itu masih dalam golongan "aanstelling" (pengangkatan).⁶² Jadi perbuatan dari pengurus itu tidak dapat disamakan dengan wakil biasa atau wakil dengan surat kuasa, sebagaimana sering terjadi antara manusia biasa yang diwakili oleh orang lain. Pada badan hukum selalu diwakili oleh organ dimana perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri.

Organ yang melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan dan perbuatan-perbuatan penguasaan tidak dapat bertindak semau-mau atas perhitungan dan pertanggungjawaban badan hukum. Hal ini ada batas-batas dan ketentuan-ketentuannya. Organ itu hanya dapat mengikatkan badan hukum, jika tindakan-tindakannya didalam batas-batas wewenangnya yang ditentukan oleh anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lainnya dan hakekat dari tujuannya itu. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ diluar batas-batas wewenangnya akan menimbulkan persoalan-persoalan: Azas umum terhadap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ diluar batas-batas wewenangnya, badan hukum hanya terikat dan dapat dipertanggung-jawabkan, jika: 1. kemudian ternyata dari tindakan itu menguntungkan badan hukum; dan 2. suatu organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujuinya tindakan itu. Dan persetujuan dari organ yang berkedudukan lebih tinggi itu harus masih dalam batas-batas kompetensinya.⁶³ Pasal 1656 K.U.H. Perdata Dengan disahkannya perbuatan diluar wewenangnya oleh organ yang berkedudukan lebih tinggi, maka perbuatan yang batal itu menjadi berlaku. Pengesahan itu bahkan mempunyai kekuatan berlaku surut

⁶¹ *Ibid*, hlm. 89

⁶² Paul Schlten, *Vertegenw. En Rechtspersoon*, hlm 108

⁶³ Ali Rido, *Op.Cit*, hlm 27

sampai pada saat perbuatan yang diluar wewenangnya itu dilakukan. Dalam perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dilakukan diluar wewenangnya, badan hukum sama sekali tidak terikat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁴

Organ bertindak diluar wewenangnya dan badan hukum tidak dapat bertanggung jawab, maka penguruslah yang pertanggung jawabkan secara pribadi jika pihak ketiga menderita kerugian karenanya. Bahkan juga pengurus tetap bertanggung jawab dengan tidak memperdulikan apakah pihak ketiga dengan jalan pemberitahuan tentang anggaran-dasarnya telah dapat mengetahui, bahwa para pengurus bertindak diluar wewenangnya. Bahwa ini cukup jelas, bahwa pengurus secara pribadi harus bertanggung-jawab terhadap pihak ketiga, karena mereka sendirilah dianggap membuat persetujuan - persetujuan itu untuk diri nya sendiri dan memang perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan bertentangan dengan anggaran-dasar dengan sendirinya badan hukum itu tidak terikat dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan.⁶⁵

⁶⁴ Dr.Mr.Soenawar Soekowati, *Peranan ekonomis dan kedudukan hukum Perusahaan Negara*, disertasi tahun 1965, halaman 149, mengatakan : “Terhadap perbuatan-perbuatan hukum direksi lainnya yang melampaui batas wewenangnya, maka Perusahaan Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terikat, bahkan juga tidak sekalipun pihak ketiga jujur (*tergoeder trouw*)”.

⁶⁵ Ali Rido, *Op.Cit*, hlm 30



BAB 6

SIMPANAN ATAU TABUNGAN

A. Pengertian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶⁶ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan juga merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dilakukan berdasarkan syarat tertentu.⁶⁷

Istilah simpanan dapat terlihat jelas pasal 41 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.92

⁶⁷ Hendro, 2011, *Dasar-dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*, Erlangga, Jakarta, hlm. 126

resiko atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah serta Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggotan, Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota dan Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. Pasal 55 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

B. Macam-Macam

Simpanan pada koperasi terbagi ke dalam beberapa hal. Porsi pembagian simpanan tersebut merujuk pada jenis koperasi. Koperasi serba usaha memiliki beberapa macam simpanan seperti unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan, untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota masyarakat, unit produksi, dan unit wartel. Koperasi konsumsi memiliki beberapa macam simpanan yang mencakup kebutuhan bahan makanan, pakaian, dan perabot rumah tangga. Adapun koperasi produksi mencakup bantuan modal dan pemasaran.

Simpanan dalam koperasi juga dapat dibedakan ke dalam beberapa hal berikut.

1) Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan jumlah nilai uang tertentu yang harus disetorkan oleh setiap anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil oleh anggota selama terdaftar sebagai anggota koperasi.

2) Simpanan wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang telah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu.

3) Dana cadangan

Dana cadangan merupakan penyesisihan hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri serta dapat menutup kerugian koperasi jika diperlukan.

4) Hibah

Hibah merupakan pemberian dana dari pihak lain secara gratis atau tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk membayar kembali uang tersebut.⁶⁸

C. Jenis-Jenis Tabungan

Tabungan yang berada di bank swasta atau pemerintah di Indonesia memiliki beberapa jenis, antara lain:⁶⁹

- 1) Tabanas atau tabungan pembangunan nasional. Tabanas terbagi menjadi tiga yaitu tabanas umum, pemuda, dan pelajar. Tabanas umum bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan. Tabanas pemuda adalah tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka. Tabanas pegawai adalah tabanas khusus para

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 127

⁶⁹ Muchdarsyah Sinungan, 1993, *Manajemen Dana Bank*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm.91

pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan pemerintah dan perusahaan pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

- 2) Taska atau tabungan yang identic dengan asuransi jiwa.
- 3) Tabungan ONH atau tabungan ongkos naik haji.

Simpanan Berjangka (Deposito)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 menyatakan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan lembaga yang bersangkutan.⁷⁰ Deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama sehingga simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam *bilyet* deposito sesuai tanggal jatuh temponya. Bunga atas deposito berjangka dapat ditarik tunai setiap jangka waktu tertentu ataupun dapat ditransfer ke rekening deponan. Sebagai kemudahan biasanya nasabah juga membuka rekening tabungan untuk menampung bunga atas deposito tersebut serta untuk menampung dana deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi. Tetapi bagi lembaga keuangan tertentu juga memberikan fasilitas agar bunga deposito yang tidak ditarik oleh pemiliknya dapat ditambahkan ke dalam simpanan pokok deposito, sehingga nilai pokok deposito berjangkanya bertambah besar.⁷¹

Simpanan berjangka adalah jenis tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu dan simpanan berjangka adalah jenis simpanan yang ditawarkan bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat menggunakan Rupiah serta valuta asing. Jenis simpanan ini hanya boleh diajukan oleh pihak ketiga yang bukan bank, tak

⁷⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 301

⁷¹ *Ibid*, hlm. 302

termasuk pemerintah pusat maupun bukan penduduk, yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah masa simpanannya berakhir sesuai perjanjian.⁷²

⁷² <https://www.cermati.com/artikel/simpanan-berjangka>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 22.48 Wib



BAB 7

TANGGUNG JAWAB KOPERASI DALAM GAGAL BAYAR

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, setiap perbuatan koperasi diwakilkan oleh organnya. Organ yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pengurus, pengawas, dan rapat anggota. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa:

“Pengurus adalah Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota”.

Pengurus berwenang mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai tanggung jawab-

nya dan keputusan Rapat Anggota. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. Adapun rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Pengurus sebagai organ yang menjalankan dan mewakili koperasi telah ditetapkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pengurus harus mampu mengelola dan memanfaatkan koperasi sesuai dengan keputusan rapat yang telah disetujui. Dalam menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, pengurus dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian juga menegaskan bahwa:

“Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.”.

Mengenai tanggung jawab pengurus koperasi, Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

“Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya (ayat 1) dan di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (ayat 2)”.

Sekalipun tidak ditentukan bahwa pengurus harus hati-hati dalam melakukan tindakan dan upayanya seperti halnya ketentuan yang berlaku bagi direksi perseroan terbatas, namun adanya kata “melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi” mengandung arti bahwa tindakannya tidak merugikan koperasi. Hal ini tampak jelas jika dikaitkan dengan kewajiban yang diharuskan pada pengurus sebagai pengelola koperasi, seperti diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 bahwa pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait.⁷³

Pandangan lain menyatakan bahwa pengurus koperasi sejatinya memiliki tanggung jawab untuk mengelola koperasi dan usahanya. Mengelola koperasi dapat diartikan sebagai cara mengatur tentang bagaimana koperasi mampu dijalankan dengan baik oleh anggota, dan mengatur semua kegiatan koperasi.⁷⁴ Kegiatan pengelolaan koperasi yang ada di dalam koperasi terdiri atas pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan koperasi atau aset koperasi. Kismawati juga menegaskan bahwa pengurus koperasi bertanggung jawab atas terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan anggota koperasi dan perbuatan lainnya, apabila perbuatannya tersebut menimbulkan resiko kerugian pada koperasi.⁷⁵

Pengurus koperasi diwajibkan bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul dalam kegiatan koperasi sejalan dengan konstruksi teoritis doktrin *Fiduciary Duty*. Doktrin *Fiduciary Duty* adalah doktrin yang menyatakan bahwa tugas yang timbul dari hubungan *fiduciary* antara direksi atau pengurus dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam

⁷³ Restu Dwi Kismawati, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Atas Kerugian Koperasi”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 89

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 9

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 10

pengertian hukum *trust*. Penerapan doktrin ini pada lembaga koperasi memposisikan posisi pengurus sebagai *trustee* dalam koperasi, mengharuskan seorang pengurus untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*) dan menuntut adanya itikad baik, loyalitas serta kejujuran terhadap lembaga dengan derajat yang tinggi atau tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* karena dapat menyebabkan pengurus dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lain.

Penerapan doktrin tersebut juga pernah diatur dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian kemudian dibatalkan melalui yudisial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa:

“Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota, pengurus, dan/atau pengawas sebelum koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh koperasi, koperasi berkewajiban mengambil alih serta mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh koperasi, masing-masing anggota, pengurus, dan/atau pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan”.

Pertanggungjawaban atas segala kelalaian dan kerugian yang timbul atas kegiatan koperasi sejatinya hanya diperuntukan oleh anggotanya. Hal demikian berkaca pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menjelaskan bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pasal tersebut menyiratkan bahwa non anggota koperasi tidak memiliki apapun atas keterpilihan pengurus.

Ahmad Zabadi dalam laporan yang dirilis oleh Keuangan Kontan juga menegaskan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM memastikan kegiatan pada koperasi hanya bisa dilakukan oleh anggota saja.⁷⁶ Ahmad Zabadi menegaskan jika hal tersebut telah terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Pada *beleid* tersebut, dikatakan jika koperasi simpan pinjam (KSP) hanya bisa memberikan pinjaman kepada koperasi lain, anggota, maupun calon anggota yang harus menjadi anggota dalam waktu tiga bulan. Pada masalah KSP Indosurya, permasalahan terletak pada terminologi yang digunakan. KSP Indosurya melakukan kegiatan usaha investasi kepada masyarakat yang bukan anggota serta menggunakan terminologi nasabah.

Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia oleh seorang Investor (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Aktifitas simpanan Berjangka tersebut tentu melanggar peraturan perkoperasian dan melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena telah menyelenggarakan produk investasi tanpa memiliki izin dari OJK.⁷⁷ Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka dapat terlihat bahwa pengurus sebagai organ yang mewakili koperasi tidak dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan atas kerugian yang diderita oleh Non anggota. Hal demikian karena pada dasarnya koperasi hanya bisa melakukan kegiatannya dengan anggota. Koperasi Simpan Pinjam juga, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan

⁷⁶ Maizal Walfajri, Kemenkop UKM Tegaskan Layanan Koperasi Hanya Untuk Anggota, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/kemenkop-ukm-tegaskan-layanan-koperasi-hanya-untuk-anggota>, pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 9.18 WIB

⁷⁷*Ibid*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/kemenkop-ukm-tegaskan-layanan-koperasi-hanya-untuk-anggota>,

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi hanya bisa memberikan pinjaman kepada koperasi lain, anggota, maupun calon anggota yang harus menjadi anggota dalam waktu tiga bulan.

Pandangan lain yang dapat mewakili bahwa pengurus KSP Indosurya tidak dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan atas kerugian yang diderita oleh investor, dalam hal ini yang mengajukan perkara perdata tingkat pertama karena pada dasarnya aturan main pada rapat anggota koperasi adalah *one man one vote* dan mengingat pula bahwa terkait modal pinjaman untuk operasional koperasi hanya bersumber dari anggota, koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi surat hutang, serta sumber lain yang sah (pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum).

Pada koperasi juga pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat, dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 5 (1) dikatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Klausula “masing-masing anggota” tegas tidak menyebutkan “masing-masing pengurus”, sehingga sisa hasil usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.

Badan hukum koperasi melalui badan pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi

dalam rapat anggota. Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menegaskan Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, belum ada ketentuan yang mengatur tentang status non anggota koperasi (investor) dalam pengurusan dan pengelolaan koperasi dengan kata lain Pengurus Koperasi tidak dapat menanggung kerugian yang diderita oleh investor sehingga pertanggungjawaban atas segala kelalaian dan kerugian yang timbul atas kegiatan koperasi sejatinya hanya diperuntukan oleh anggotanya. Namun dengan adanya prinsip koperasi pada pasal 5 ayat (1) huruf e tentang prinsip Kemandirian pada bagian penjelasan menjelaskan bahwa kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Sehingga sudah seharusnya pengurus bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

“Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya (ayat 1) dan di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (ayat 2)”.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka dapat terlihat bahwa Organ yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pengurus, pengawas, dan rapat anggota. pengurus sebagai organ yang berwenang mewakili koperasi baik didalam maupun diluar

pengadilan vide pasal 30 ayat (1) huruf a dan pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian menegaskan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya junto Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian juga menegaskan bahwa:

“Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa”



BAB 8

PENUTUP

Badan hukum koperasi melalui badan pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pasal 31 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menegaskan Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian belum mengatur status non anggota koperasi (investor) sehingga badan hukum koperasi tidak dapat menanggung kerugian yang diderita oleh non anggota (investor) dan apabila kerugian akibat kesengajaan atau kelalaiannya maka berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian juga menegaskan bahwa:

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan

Untuk menjamin perlindungan hukum kepada korban koperasi seharusnya badan hukum koperasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh organ koperasi baik karena kesengajaan atau kelalaiannya oleh badan pengurus sebagai organ yang berwenang mewakili koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan vide pasal 30 ayat (1) huruf a dan pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian menegaskan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya junto Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian juga menegaskan bahwa:

“Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota dan bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan”.

Seharusnya setiap koperasi yang menjalankan program kepada setiap anggota-nya dimana jenis dan bentuk program-nya patuh pada ketentuan UU Perkoperasian dan mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pengambilan keputusan hakim perlu melakukan penemuan hukum demi terciptanya hukum dan produk putusan pengadilan yang berkeadilan, berkepastian dan kemanfaatan hukum sebagai perwujudan hukum progresif atau sering disebut terobosan hukum atau hukum yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Basith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi*, UIN Malang Press, Malang.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Agusmidah, 2010, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, USU press, Medan.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Amal, Muhammad R.H, 2021, *Hukum Koperasi dan UKM*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Abdul Basith, 2021, *Filsafat Koperasi Dalam Pergulatan Hukum Koperasi di Indonesia*, IKOPIN, Bandung
- Ali Rido, S.H, 1977, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung
- Aulia Muthiah, 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanannya di Indonesia*, Ctk Pertama, Pustakabarupress, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Jakarta, 1999
- Dewi dan Vijaya, 2018, *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*, Rajagrafindo, Depok.
- Diwarman Karim, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H, 1990, *Hukum Pertanggunggunaan Dan Perkembangannya*, Saksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Yogyakarta

- Eduardus Tendelilin, 2001, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I, Yogyakarta
- 2001, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I, Yogyakarta, BPFE.
- G. Kartasapoetra S, 2022, *Perkoperasian: Sejarah, Teori & Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hendro, 2011, *Dasar-dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*, Erlangga, Jakarta
- Itang, 2016, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, Penerbit Laksita Indonesia, Serang.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta
- Jogiyanto, 2003, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I, Yogyakarta, BPFE
- Kartasapoetra, 2002, *Koperasi Indonesia: Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung, Alumni
- Mohammad Hatta, 1981, *Pengertian Pancasila*, PT. Inti Idayu press, Jakarta.
- Mohammad Hatta, 1981, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT. Inti Idayu press, Cetakan ke-III
- Muchdarsyah Sinungan, 1993, *Manajemen Dana Bank*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Purnadi Purbacaraka, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, CV Rajawali, Jakarta
- Panji Anotaga, 2007, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pujiyono, 2015, *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*, CV. Indotama Solo, Surakarta
- Sentosa Sembiring, 2001, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumantri, Bambang A. & Permana, Erwin P., 2017, *Manajemen Koperasi dan UMKM*, FE Univ. Nusantara PGRI, Kediri.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan.
- Tami Rusli, S.H., M.Hum, 2017, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung

Jurnal Ilmiah

- Abi Pratiwa Siregar, 2020, *Kinerja Koperasi Di Indonesia*, VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika,
- Cana Paranita, Moch. Dzulkirom, AR, Raden Rustam Hidayat (2015). *"Analisis Investasi Dalam Reksadana Saham (Equity Funds) Dengan Metode Sharpe dan Treynor"*. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Restu Dwi Kismawati, 2019, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Atas Kerugian Koperasi", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI Nomor 2
- Porta, R. L. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*, 3-27.
- Widiastuti, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana", *Wacana Hukum*, Volume VIII Nomor 2, Tahun 2009

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015.
Putusan Peradilan Jakarta Pusat nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Putusan Nomor 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-akar-masalah-fenomena-gagal-bayar-koperasi-simpan-pinjam-lt5e946c180795f/>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/kemenkop-ukm-tegaskan-layanan-koperasi-hanya-untuk-anggota>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20201116121918-17-202091/parah-bat-7-kasus-gagal-bayar-ini-bikin-boncos-rp-49-t/4>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210828/12/1435199/koperasi-simpan-pinjam-ini-diduga-gagal-bayar-anggota-rugi-triliunan-rupiah>

Mochamad Januar Rizki, *Memahami Akar Masalah Fenomena Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam*, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-akar-masalah-fenomena-gagal-bayar-koperasi-simpan-pinjam-lt5e946c180795f/>

Syahrizal Sidiq, Parah Bat! 7 Kasus Gagal Bayar Ini Bikin Boncos Rp49 T, diakses dari

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20201116121918-17-202091/parah-bat-7-kasus-gagal-bayar-ini-bikin-boncos-rp-49-t/4>, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 16.04 WIB.

Feny Freycinetia Fitriani, Koperasi Simpan Pinjam Ini Diduga Gagal Bayar, Anggota Rugi Triliunan Rupiah, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210828/12/1435199/koperasi-simpan-pinjam-ini-diduga-gagal-bayar-anggota-rugi-triliunan-rupiah>, pada tanggal 22 Februari, pukul 16.08 WIB

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210828/12/1435199/koperasi-simpan-pinjam-ini-diduga-gagal-bayar-anggota-rugi-triliunan-rupiah>

Sugali, KSP Gagal Bayar Simpanan Berjangka Milik Anggota, diakses dari <https://sugalilawyer.com/koperasi-simpan-pinjam-ksp-gagal-bayar-simpanan-berjangka-deposito-milik-anggota/> <https://kamus.tokopedia.com/d/dana/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 10.17 Wib

Cana Paranita, Moch. Dzulkirom, AR, Raden Rustam Hidayat (2015). *"Analisis Investasi Dalam Reksadana Saham (Equity Funds) Dengan Metode Sharpe dan Treynor"*. *Jurnal Administrasi Bisnis*. **27** (1): 2.

<https://kbbi.lektur.id/dana-investasi>

<https://www.allianz.co.id/explore/yukpahami-bagaimana-cara-memilih-dana-investasi-yang-tepat.html>

<https://www.cermati.com/artikel/simpanan-berjangka>

<https://www.legalitas.co.id/badan-hukum-koperasi/>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN**

**DENGAN RAHMAT Tuhan
YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Landasan dan Asas

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama
Fungsi dan Peran

Pasal 4 Fungsi

dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antarkoperasi.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Bagian Pertama
Syarat Pembentukan

Pasal 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua
Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggpta.
- (2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
 - a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan

Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Jenis

Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
 - c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak:
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI
PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 22

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Pengurus

Pasal 29

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Pengurus berwenang:

- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Pasal 33

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat
Pengawas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 38

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39

- (1) Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang:
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

BAB VII
MODAL

Pasal 41

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2) Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. simpanan pokok;
- b. simpanan wajib;
- c. dana cadangan;
- d. hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. sumber lain yang sah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 42

- (1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LAPANGAN USAHA

Pasal 43

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

- (3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X
PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama
Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan Rapat Anggota, atau
- b. keputusan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
 - b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
- (4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. semua kreditor;
 - b. Pemerintah.
- (2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
- (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan:

- a. nama dan alamat Penyelesai, dan
- b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua
Penyelesaian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 51

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 52

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyetesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

Pasal 53

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga
Hapusnya Status Badan Hukum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 56

- (1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**BAB XI
LEMBAGA GERAKAN KOPERASI**

Pasal 57

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
- (3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan:
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
 - d. mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi.

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

- a. membimbing usaha Koperasi yang sesluei dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat:
- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
 - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK Indonesia
NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG
PERKOPERASIAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan Koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.

Angka 3

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Ayat (1)
Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf d

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata alas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 6

Ayat (1)

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas, dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha di segala bidang ekonomi.

Pasal 13

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 14

Ayat (1)

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16

Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.

Pasal 17

Ayat (1)

Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.

Ayat (2)

Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar.

Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Pemungutan suara yang dimaksud ayat ini dilakukan hanya oleh anggota yang hadir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan standing dengan jumlah anggota setiap Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 27

Ayat (1)

Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.

Ayat (2)

Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.

Ayat (2)

Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh Pengurus.

Ayat (3)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33

Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus Koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37

Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu, Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultansi dan pelatihan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.

Huruf a

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf b

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf c

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf a

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Huruf b

Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.

Huruf c

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Pasal 42

Ayat (1)

Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi.

Ayat (3)

Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 44

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang perbankan, usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)

Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran Koperasi tersebut.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa "Koperasi dalam penyelesaian", hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran Koperasi adalah baik oleh keputusan Rapat Anggota maupun oleh keputusan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf c

Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka yang keluar dari keanggotaan Koperasi yang masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 55

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Organisasi tersebut bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini, organisasi ini yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini. Tujuan dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama organisasi;
- b. tujuan organisasi;
- c. susunan organisasi;
- d. ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya;
- e. ketentuan mengenai tata kerja organisasi;
- f. ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya;
- g. ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota;
- h. ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan keuangan;
- i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran;
- j. ketentuan mengenai sanksi organisasi.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Untuk mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59.

Cukup jelas

Pasal 60

Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tata hubungan usaha yang serasi dan saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan faktor yang penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini kerja sama tersebut haruslah merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

Huruf d

Membudayakan Koperasi adalah memasyarakatkan jiwa dan semangat Koperasi.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan ini mempertegas komitmen Pemerintah, dalam upaya memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi, mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi pengembangan usaha Koperasi. Dalam pelaksanaannya antara lain dilakukan dengan mengembangkan penyertaan modal, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, serta memberikan kemudahan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit. Pemerintah juga memberikan bimbingan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan kemudahan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi.

Huruf d

Pengembangan jaringan usaha Koperasi yang kuat dan kerja sama antarkoperasi yang erat dan saling menguntungkan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan potensi masing-masing Koperasi dan keseluruhan Koperasi.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya memperkuat pertumbuhan dan perkembangan Koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka komitmen ini Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan hidup usaha Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

PROFIL PENULIS



Dr. (Cand). Indranas Gaho, S.H., M.Kn., CLA., CIA., C.Md., M.Th., ASP., ASKC, adalah seorang praktisi dan akademisi hukum yang memiliki karir panjang dan beragam pengalaman di dunia hukum, baik dalam bidang perdata, hukum koperasi, hukum pajak, maupun mediasi. Lahir di Nias Selatan pada tanggal 21 Oktober 1990,

beliau membangun karir profesional di berbagai bidang hukum dan aktif berperan dalam banyak organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan dan Dosen Aktif di Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia di Banyuwangi.

Pendidikan dan Latar Belakang Akademik

Indranas menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 071130 Eho dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Hibala, serta SMA Swasta Santo Xaverius Gunungsitoli. Beliau kemudian melanjutkan studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2013. Tidak berhenti di sana, Indranas melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang Kenotariatan di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada tahun 2022. Di tahun yang sama, beliau juga berhasil meraih gelar Magister Teologi (M.Th.) dari Sekolah Tinggi Teologi Pokok Anggur Jakarta. Saat ini, Indranas tengah menempuh program Doktorat dalam bidang Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta.

Karir Profesional

Indranas Gaho memulai karir profesionalnya sebagai pembela umum di YLBH Yogyakarta dan kemudian melanjutkan karir di berbagai posisi strategis. Beliau pernah menjabat sebagai Head Legal Corporate

di Provinces Group Jakarta dan Direktur Utama PT. Lira Bakti Utama Jakarta. Selain itu, beliau juga mendirikan dan mengelola Bagugu Law Firm (BLF) di Jakarta, yang menjadi tempatnya untuk memberikan layanan hukum yang profesional dan terpercaya. Sebagai seorang praktisi hukum yang berkompeten, Indranas juga berperan sebagai mediator non-hakim di beberapa Pengadilan Negeri, seperti di Jakarta Barat, Medan, dan Selayar, serta sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak baik bidang Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai.

Pengalaman di Dunia Organisasi

Selain berkarir di dunia hukum, Indranas Gaho juga aktif di berbagai organisasi. Beliau memiliki pengalaman kepemimpinan yang luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Di tingkat pendidikan, beliau pernah menjabat sebagai Ketua PASKAS (PASKIBRA) di SMA Swasta Santo Xaverius Gunungsitoli dan Ketua Ikatan Pelajar P.P Batu Kota Gunungsitoli. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya sebagai Pendiri dan Ketua Presidium Lembaga Belajar Mahasiswa (LBM-UAJY) Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2009 – 2011, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2011, Pendiri dan Ketua Partai Demangan (Demokrasi Mahasiswa Perjuangan) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Pengurus PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum) Cabang Yogyakarta 2010 – 2012;

Di dunia profesional, Indranas juga menduduki posisi penting di banyak organisasi hukum dan sosial. Beberapa di antaranya adalah sebagai Pendiri dan Ketua Umum Organisasi Advokat PERADAN (Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara), Ketua Umum Perhimpunan Profesional Kuasa Hukum Pajak dan Tax Lawyer Specialist (KPTS), Presiden Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K), Ketua Umum Perhimpunan Auditor Hukum Profesional Dan Independen Nusantara (PAHUPIN) serta Ketua Umum Perhimpunan Mediator Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PERMENLIH). Selain itu, beliau juga aktif menjadi penasihat hukum

di berbagai lembaga sosial, seperti Forum Nias Selatan dan Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia (AMPHIBI) 2019 – 2021 dan Lembaga Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) NTT.

Pelatihan dan Sertifikasi

Indranas Gaho memiliki komitmen untuk terus mengembangkan diri, dengan mengikuti berbagai pelatihan dan diklat di bidang hukum. Beberapa pelatihan yang telah beliau ikuti antara lain Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Pendidikan dan Pelatihan Mediator di UTANG Semarang, Pendidikan Advokat Spesialis Perpajakan (PASP), Pendidikan Advokat Spesialis Kepabeanan dan Cukai (PASKC) serta Pendidikan Auditor Hukum di PAHUPIN. Selain itu, beliau juga memiliki sertifikasi sebagai Certified Hypno Leadership Practitioner (CHLdP) dan pelatihan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 20219 & 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Aktivitas Sosial

Di luar dunia hukum, Indranas Gaho sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Beliau menjadi fasilitator beasiswa di Politeknik Tiara Bunda Depok dan Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Komitmennya dalam mendukung pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga tercermin dalam kegiatan sosial lainnya.

Penghargaan dan Prestasi

Indranas Gaho telah meraih berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam dunia pendidikan dan hukum. Beberapa penghargaan yang diraihnya termasuk Juara III Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Se-Kabupaten Nias pada tahun 2007 dan Juara III Lomba Mootcourt Piala Djokosoetono pada tahun 2010 di Jakarta sekaligus menjabat **Ketua Kehormatan (Honorary Chairman) Organisasi Advokat PERADAN sejak 2017;**

Komitmen terhadap Keadilan dan Perlindungan Hukum

Sebagai seorang advokat dan mediator, Indranas Gaho berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan koperasi. Dengan pengetahuan mendalam dan pengalaman praktis yang luas, buku ini menjadi salah satu kontribusinya untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat, khususnya dalam hal tanggung jawab hukum terkait gagal bayar investasi simpanan berjangka.

Buku ini juga mencerminkan semangat Indranas dalam memberikan edukasi hukum yang bermanfaat bagi banyak pihak, dengan harapan agar masyarakat lebih sadar akan hak-haknya dalam berinvestasi dan terhindar dari risiko hukum yang dapat merugikan mereka.

Jakarta, 11 Maret 2025

Penulis

Dr. (Cand). Indranas Gaho, S.H., M.Kn., CLA., CIA., C.Md., M.Th., ASP., ASKC